

SKRIPSI



**PELAKSANAAN PROGRAM JEMPUT BOLA PENDAFTARAN AKTA (JUARA)
OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL)
KABUPATEN KARAWANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Disusun Oleh:

Nama : Muhamad Arko Fadhilah
NPM : 2011011378
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2024



**PELAKSANAAN PROGRAM JEMPUT BOLA PENDAFTARAN
AKTA (JUARA) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) KABUPATEN
KARAWANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Terapan
Oleh**

**NAMA : MUHAMAD ARKO FADHILAH
NPM : 2011011378
Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA**

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Muhamad Arko Fadhilah
NPM : 2011011378
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Administrasi Pembangunan
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Jemput Bola Pendaftaran Akta (JUARA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang dalam rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada, 12 Juli 2024

Pembimbing



Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun. MEM.

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh panitia ujian kesarjanaan Ilmu Administrasi Pembangunan Negara Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi di Jakarta, pada tanggal : 17 Juli 2024

TIM PENGUJI

Ketua merangkap Anggota



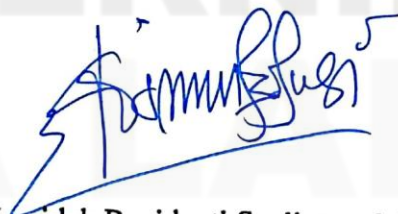
(Dr. Hidayaturahmi, S.Sos., MPA)

Sekretaris merangkap Anggota



(Risky Yustiani Posumah, S.Sos., MPA)

Anggota



(Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Arko Fadhilah

NPM : 2011011378

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul **Pelaksanaan Program Jemput Bola Pendaftaran Akta (JUARA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penelitian Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 5 Juli 2024

Peneliti



Muhamad Arko Fadhilah

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah yang diberikan peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Jemput Bola Pendaftaran Akta (JUARA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang dalam rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi guna mencapai gelar Sarjana Terapan pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Tentu tidak akan maksimal penyusunan skripsi ini tanpa adanya dukungan dan doa dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada yang terhormat Ibu **Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM.**, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberi masukan, dukungan dan juga arahan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, peneliti mendapatkan banyak sekali bantuan dan dukungan baik tenaga, waktu, pikiran dan materi dari berbagai pihak sehingga peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin S.Sos., MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Ibu Nila Kurnia Wati, S.A.P., M.A.P selaku Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta.
3. Seluruh dosen dan tenaga pendidik di Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan dukungan selama peneliti berkuliah.
4. Bapak Akbar Nurdin, S.A.P. selaku Pembimbing instansi tempat peneliti melakukan penelitian yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan ilmu yang diberikan kepada peneliti.

5. Bapak Torich Haerachman, S.Kom, selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Karawang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan informasi terkait data yang peneliti butuhkan.
6. Bapak Asep Saepullah selaku Koordinator Program Jemput Bola Pendaftaran Akta (JUARA) yang telah memberikan informasi dan arahan terhadap peneliti.
7. Seluruh *Key Informant* yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk peneliti wawancara.
8. Orang tua peneliti yang telah memberikan dukungan secara finansial, mental, ilmu, dan doa dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir.
9. Rekan Rekan sesama mahasiswa APN angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini terdapat banyak kekurangan, maka dari itu peneliti mengharapkan dukungan dari para pembaca agar memberikan kritik dan saran yang membangun untuk membuat penelitian ini menjadi lebih baik dan menjadikan input untuk di masa yang akan datang.

Jakarta, 5 Juli 2024

Peneliti

Muhamad Arko Fadhilah

ABSTRAK

Muhamad Arko Fadhilah, 2011011378

Pelaksanaan Program Jemput Bola Pendaftaran Akta (JUARA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang dalam rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan

Skripsi, xiii hlm, 72 halaman

Dosen Pembimbing: Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM.

Program Jemput Bola Pendaftaran Akta (JUARA) adalah program inovasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Program JUARA pada Disdukcapil Kabupaten Karawang. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti meninjau dengan menggunakan teori Mukarom dan Laksana (2016) tentang 4 prinsip pelayanan publik, yaitu : 1). Aspek Kesederhanaan, 2). Aspek Kepastian Waktu, 3). Aspek Keamanan, dan 4). Aspek Kemudahan Akses. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program JUARA ini telah berjalan dengan cukup baik. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Program JUARA ini, penulis menyarankan: 1). Pemerintah agar melakukan pendekatan secara menyeluruh kepada masyarakat dengan cara melakukan program sosialisasi secara rutin untuk para masyarakat, 2). Masyarakat agar lebih peduli terhadap kepemilikan akta kelahiran bagi anaknya dengan cara memberi penjelasan materi tentang pentingnya kepemilikan akta melalui forum diskusi antar pemerintah, perangkat desa, dan masyarakat, dan 3). Pemerintah dan masyarakat agar saling bekerja sama untuk dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan cara melakukan koordinasi baik dilakukan dengan cara *offline* maupun *online*.

Kata Kunci: jemput bola pendaftaran akta; administrasi kependudukan; dan pelayanan publik.

ABSTRACT

Muhamad Arko Fadhilah, 2011011378

Implementation of Birth Certificate Registration Program (JUARA) by the Karawang Regency Population and Civil Registration Service in the context of Realizing Orderly Population Administration

Undergraduate thesis, xiii pages, 72 pages

Supervisor: Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM.

Implementation of Birth Certificate Registration Program (JUARA) is an innovation program of the Karawang Regency Government through the Population and Civil Registration Service (Disdukcapil) to create orderly population administration. The aim of this research is to determine the implementation of the JUARA Program at the Karawang Regency Dukcapil Office. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Researchers reviewed using the theory of Mukarom and Laksana (2016) regarding the 4 principles of public service, namely: 1). Simplicity Aspect, 2). Time Certainty Aspect, 3). Security Aspects, and 4). Ease of Access Aspect. From the results of this research it can be concluded that the implementation of the JUARA program has gone quite well. In order to optimize the implementation of the JUARA program, the author suggests: 1). The government should take a comprehensive approach to the community by conducting regular outreach programs for the community, 2). The community should be more concerned about the ownership of birth certificates for their children by providing material explanations about the importance of certificate ownership through discussion forums between government, village officials and the community, and 3). The government and society must work together to achieve orderly population administration by coordinating both offline and online.

Keywords: *birth certificate registration; population administration; and public service.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR FOTO	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori.....	15
B. Konsep Kunci	30
C. Kerangka Befikir	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Metode Penelitian.....	32
B. Teknik Pengumpulan Data.....	34
C. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN	40
A. Penyajian Data	40
B. Pembahasan	56
C. Sintesis Pemecahan Masalah	62
 BAB V PENUTUP	 65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
 DAFTAR PUSTAKA.....	 70

LAMPIRAN

1. Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian
2. Pedoman Telaah Dokumen
3. Pedoman Wawancara
4. Pedoman Observasi
5. Hasil Telaah Dokumen
6. Transkrip Wawancara
7. Hasil Observasi
8. Surat Penelitian Skripsi Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta
9. Surat Rekomendasi Penelitian dari Bappeda Kabupaten Karawang
untuk Penelitian di Disdukcapil Kabupaten Karawang
10. Surat Keterangan Selesai Penelitian
11. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
12. Riwayat Hidup Mahasiswa

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Anak Usia 0-17 Tahun di Tahun 2023 di Indonesia.....	4
Gambar 2.1	Kerangka Berfikir.....	31
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Disdukcapil Kabupaten Karawang	42



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR FOTO

Foto 4.1	Gedung Disdukcapil Kabupaten Karawang.....	41
Foto 4.2	Sosialisasi Disdukcapil ke TK Al-Ianah Klari.....	45
Foto 4.3	Pengambilan Akta Kelahiran Di Kantor Kepala Desa.....	48
Foto 4.4	Pemusnahan Arsip Disdukcapil Kabupaten Karawang.....	51
Foto 4.5	Sosialisasi Disdukcapil Kabupaten Karawang di Kantor Kepala Desa.....	55



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun di Provinsi Jawa Barat.....	6
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun di Kabupaten Karawang Tahun 2023.....	8
Tabel 1.3	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun di Kabupaten Karawang tahun 2023.....	10
Tabel 3.1	Daftar <i>Key Informant</i>	35



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR SINGKATAN

JUARA	: Jemput Bola Pendaftaran Akta
Disdukcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
Permandagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Kepmen	: Keputusan Menteri
Perda	: Peraturan Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
UPTD	: Unit Pelayanan Terpadu Daerah
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KK	: Kartu Keluarga
KIA	: Kartu Identitas Anak
KHA	: Konvensi Hak Anak
Kepdes	: Kepala Desa
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Administrasi kependudukan adalah sebuah serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan juga data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan yang hasilnya nanti untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan lebih diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan. Tujuannya untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk berbagai tindakan yang akurat, lengkap, jelas, dan mudah diakses.

Administrasi kependudukan ini dapat dijelaskan yaitu setiap penduduk atau masyarakat harus mendaftarkan diri melalui pendaftaran atau penerbitan dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. Hal ini harus dilakukan agar pemerintah dapat dengan mudah untuk memenuhi semua urusan kependudukan dan pengelolaan dokumen pada setiap penduduk dapat dikelola dengan baik dan juga tertib. Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajibannya masing masing. Hak pada setiap penduduk yaitu untuk dilindungi dan juga diperlakukan secara adil pada semua urusan administrasi kependudukan yang telah ditetapkan pada pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian kewajiban pada setiap penduduk yaitu dengan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Salah satu tugas negara pada pelayanan administrasi kependudukan ini yaitu pemerintah mempunyai fungsi sebagai pelayan atau provider jasa publik yang baik dan juga fungsinya sebagai pemberdayaan atau empowerment untuk penyelenggara pembangunan dan program pemberdayaan. Dalam hal ini, tugas

negara dalam pelayanan administrasi kependudukan untuk menyusun perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Hal ini didukung UU Nomor 24 Tahun 2013 dalam pasal 7 ayat (1) yaitu:

Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan seperti: 1). Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, 2). Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 3). Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, 4). Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan.

Dalam administrasi kependudukan, terdapat pelayanan yang dilakukan salah satunya yaitu pelayanan penerbitan/pendaftaran akta kelahiran. Akta kelahiran adalah bukti dari hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Dapat dikatakan bahwa, akta kelahiran ini adalah bentuk identitas pada setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak identitas inilah yang merupakan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Jadi surat ini yang menjadi tanda bukti yang menyatakan keterangan atau pengakuan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

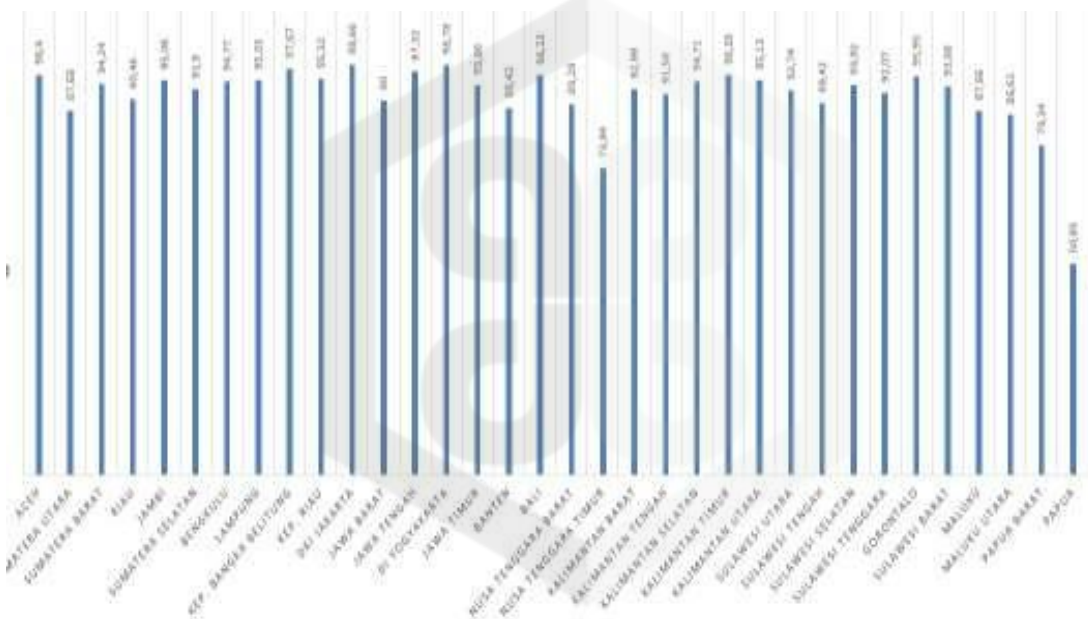
Akta kelahiran ini menjadi hak identitas bagi seseorang sebagai bukti perwujudan dari Konvensi Hak Anak (KHA) dan juga UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akta kelahiran ini merupakan bentuk terhadap pengakuan negara dan orang tua tentang keberadaan seorang anak. Dengan memiliki akta kelahiran, seorang anak dapat terjamin hak dan kewajibannya baik terhadap negara dan juga orang tua. Dengan kepemilikan akta kelahiran pada seorang anak, maka mereka akan mendapatkan manfaatnya seperti bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional pada bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Akta kelahiran ini sangat penting untuk masyarakat dan juga pemerintah. pada masyarakat ini sangat penting sebagai wujud pengakuan negara tentang status individu seperti kewarganegaraan, sebagai dokumen/bukti sah tentang identitas diri, sebagai syarat masuk sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, sebagai syarat melamar pekerjaan, dan dokumen-dokumen lainnya penting untuk pencatatan sipil seperti pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), dan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Kemudian pada pemerintah ini sangat penting yaitu sebagai dokumen atau arsip negara dalam pencatatan sipil seseorang. Ketika terjadi peristiwa terhadap seseorang tersebut, otomatis pemerintah mempunyai data yang bisa digunakan karena negara wajib melindungi dan memberikan pengakuan atas status pribadi dan status hukum. Kemudian ketika terdapat pelayanan publik yang melibatkan masyarakat, maka pemerintah bisa dengan mudah mengumpulkan data lengkap dari masyarakat tersebut.

Untuk seorang anak khususnya pada umur 0-17 tahun diwajibkan mempunyai akta kelahiran. Pada umur tersebut, anak perlu mendapatkan hak dan kewajibannya terhadap negara. Dengan mendaftarkan akta kelahiran anak, maka mereka bisa mendapatkan hak dan kewajibannya seperti mendaftar sekolah dan mendapatkan jaminan sosial. Pada UU Nomor 24 Tahun 2013 dalam pasal 27 dijelaskan bahwa “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh masyarakat kepada instansi pelaksana administrasi kependudukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran”. Pada UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam pasal 28 dijelaskan bahwa “Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi kependudukan akan diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan yang telah diberikan”. Berdasarkan pada ketentuan tersebut identitas diri setiap anak harus diberikan sejak dilahirkan. Selain itu, pembuatan akta kelahiran oleh instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi kependudukan harus sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang sebagaimana tersebut diatas.

Pada data tersebut dapat dijelaskan bahwa Provinsi Papua merupakan provinsi dengan persentase terendah untuk kepemilikan akta pada anak usia 0-17 tahun sebanyak (50,85%). Untuk posisi terendah selanjutnya yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan persentase (73,94%) untuk kepemilikan akta kelahiran pada anak. Dilihat dari data tersebut, masih banyak penduduk yang tidak mengerti tentang pentingnya pembuatan akta kelahiran pada anak. Hal ini perlu diperhatikan karena banyak anak yang nantinya tidak memiliki hak dan

Tahun di Tahun 2023 di Indonesia



Sumber: BPS (2024).

Pada data tersebut dapat dijelaskan bahwa Provinsi Papua merupakan provinsi dengan persentase terendah untuk kepemilikan akta pada anak usia 0-17 tahun sebanyak (50,85%). Untuk posisi terendah selanjutnya yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan persentase (73,94%) untuk kepemilikan akta kelahiran pada anak. Dilihat dari data tersebut, masih banyak penduduk yang tidak mengerti tentang pentingnya pembuatan akta kelahiran pada anak. Hal ini perlu diperhatikan karena banyak anak yang nantinya tidak memiliki hak dan

kewajibannya sebagai warga negara karena kurangnya kesadaran orang tua dalam pembuatan akta kelahiran anaknya.

Namun di sisi lain, tidak menutup kemungkinan di beberapa provinsi lainnya terdapat kesadaran yang tinggi dalam pembuatan akta kelahiran pada anak 0-17 tahun. Pada gambar di atas, terdapat provinsi yang persentasenya tertinggi dalam kepemilikan akta kelahiran anak yaitu Provinsi DI Yogyakarta (98,78%). Kemudian persentase tertinggi selanjutnya yaitu Provinsi DKI Jakarta (98,66%). Dengan adanya beberapa provinsi memiliki persentase yang tinggi dalam pembuatan akta kelahiran, hal ini tidak menutup kemungkinan pemerintah merasa puas dengan hasil tersebut. Pemerintah akan terus melakukan pendekatan kepada masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan.

Menurut Mentari (2021), terdapat faktor penyebab ketidakpemilikan akta kelahiran pada seorang anak, yaitu:

1. Pemerintah belum maksimal dalam memberikan pelayanan kependudukan yang mudah dan juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi anak.
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah untuk mendukung proses kepemilikan akta kelahiran bagi anak.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya orang tua untuk membuat akta kelahiran bagi anak karena merasa belum membutuhkan, terlebih lagi karena banyaknya persyaratan, birokrasi yang rumit dan pemahaman pentingnya akta kelahiran bagi anak.

Dalam permasalahan administrasi kependudukan, terdapat pihak yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan di bidang administrasi kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Hal ini dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam pasal 1 ayat (4) pada Permendagri tersebut dijelaskan bahwa Disdukcapil adalah:

Perangkat daerah yang mengurus bidang administrasi kependudukan di provinsi atau kabupaten/kota. Peraturan tersebut juga menjelaskan tentang kedudukan Disdukcapil sebagai penyelenggara dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Disdukcapil memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan urusannya di bidang administrasi kependudukan. Masih pada peraturan yang sama dalam pasal 11 ayat (1), dijelaskan bahwa:

1. Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di provinsi dan antar kabupaten/kota secara berkala.
2. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di provinsi.
3. Penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan data pribadi di provinsi dan kabupaten/kota.
4. Fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.
5. Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan.
6. Sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.
7. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi
8. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
9. Pembinaan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, termasuk pembinaan pendokumentasian penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.
10. Bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pendayagunaan data kependudukan.

Dalam data BPS tahun 2023 tentang kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun, Provinsi Jawa Barat mendapatkan persentase sebanyak 90% anak yang memiliki akta kelahiran. Dapat dikatakan, 10% penduduk Provinsi Jawa Barat masih belum mendaftarkan akta kelahiran anaknya ke Disdukcapil setempat. Berikut adalah data kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1.1 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-17 Tahun di Provinsi Jawa Barat

No	Kota/Kabupaten	Jumlah
1	Bogor	1.539.313
2	Sukabumi	770.586
3	Cianjur	750.726
4	Bandung	1.000.823

5	Garut	721.419
6	Tasikmalaya	514.803
7	Ciamis	271.992
8	Kuningan	317.243
9	Cirebon	636.456
10	Majalengka	341.860
11	Sumedang	299.906
12	Indramayu	470.725
13	Subang	398.253
14	Purwakarta	269.341
15	Karawang	690.578
16	Bekasi	891.375
17	Bandung Barat	485.494
18	Pangandaran	105.515
19	Kota Bogor	300.320
20	Kota Sukabumi	103.324
21	Kota Bandung	645.357
22	Kota Cirebon	92.847
23	Kota Bekasi	672.878
24	Kota Depok	518.373
25	Kota Cimahi	147.293
26	Kota Tasikmalaya	201.296
27	Kota Banjar	53.934

Sumber: BPS (2024).

Tabel diatas menjelaskan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun di beberapa kabupaten/kota dalam Provinsi Jawa Barat. Lokus penelitian ini dipusatkan di Kabupaten Karawang yang merupakan salah satu kabupaten yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Karawang menempati posisi nomor 7 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dalam kepemilikan

akta kelahiran anak. Peneliti menilai bahwa Kabupaten Karawang merupakan kota industri dengan penduduk yang ramai membuat kepemilikan akta kelahiran menjadi hal yang wajib dimiliki. Kabupaten Karawang dikenal sebagai kota industri sehingga sudah seharusnya mewajibkan masyarakatnya untuk memiliki akta kelahiran karena hal ini diperlukan melamarkan pekerjaan pada salah satu perusahaan disana, karena akta kelahiran merupakan syarat wajib dalam mendaftar tersebut.

Secara umum, permasalahan pendaftaran akta di Kabupaten Karawang dengan kabupaten/kota lainnya cukup sama. Pada intinya, permasalahan pada pendaftaran akta yaitu kurang kesadarannya masyarakat khususnya orang tua dalam mendaftarkan akta kelahiran anaknya. Hal ini terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Kompas, 13 Juli 2022). Pada permasalahan di kabupaten tersebut, orang tua anak tidak mendaftarkan akta kelahiran anaknya karena merasa belum penting.

Peneliti mengambil lokus Kabupaten Karawang karena peneliti melakukan penelitian pendahuluan pada Kantor Kepala Desa Klari pada saat peneliti melaksanakan kegiatan proyek inovasi. Peneliti mendapatkan informasi permasalahan yaitu rendahnya kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun pada desa tersebut. Dengan permasalahan tersebut, peneliti melakukan telaah dokumen mengenai jumlah penduduk Kabupaten Karawang usia 0-17 tahun dan jumlah kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun di Kabupaten Karawang. Dari hasil telaah tersebut, terdapat jumlah perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-17 tahun dengan jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Karawang. Berikut adalah data tentang jumlah (orang) penduduk usia 0-17 tahun di Kabupaten Karawang tahun 2023.

**Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun
di Kabupaten Karawang Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Karawang Barat	48.479

2	Pangkalan	11.194
3	Telukjambe Timur	42.465
4	Ciampel	14.336
5	Klari	61.607
6	Rengasdengklok	32.930
7	Kutawaluya	17.427
8	Batujaya	24.503
9	Tirtajaya	21.340
10	Pedes	23.236
11	Cibuaya	15.206
12	Pakisjaya	12.569
13	Cikampek	35.494
14	Jatisari	22.331
15	Cilamaya Wetan	21.171
16	Tirtamulya	14.118
17	Telagasari	19.064
18	Rawamerta	15.178
19	Lemahabang	17.744
20	Tempuran	17.178
21	Majalaya	25.629
22	Jayakarta	19.999
23	Cilamaya Kulon	18.411
24	Banyusari	15.215
25	Kota Baru	40.868
26	Karawang Timur	50.508
27	Telukjambe Barat	16.917
28	Tegalwari	11.489

29	Purwasari	25.928
30	Cilebar	12.271
Total		725.642

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Karawang (2024).

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa terdapat 725.642 penduduk usia 0-17 tahun di Kabupaten Karawang yang sudah terdata pada Disdukcapil Kabupaten Karawang. Berikut ini adalah data jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran.

Tabel 1.3 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun di Kabupaten Karawang Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah
1	Karawang Barat	46.890
2	Pangkalan	10.771
3	Telukjambe Timur	41.378
4	Ciampel	13.737
5	Klari	59.730
6	Rengasdengklok	30.610
7	Kutawaluya	16.367
8	Batujaya	22.736
9	Tirtajaya	19.861
10	Pedes	21.709
11	Cibuaya	13.828
12	Pakisjaya	11.590
13	Cikampek	33.789
14	Jatisari	20.976
15	Cilamaya Wetan	19.618

16	Tirtamulya	13.419
17	Telagasari	18.123
18	Rawamerta	14.459
19	Lemahabang	16.915
20	Tempuran	16.597
21	Majalaya	24.978
22	Jayakarta	18.478
23	Cilamaya Kulon	17.719
24	Banyusari	14.530
25	Kota Baru	38.804
26	Karawang Timur	49.561
27	Telukjambe Barat	16.286
28	Tegalwari	10.739
29	Purwasari	24.806
30	Cilebar	11.576
Total		690.578

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Karawang (2024).

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa terdapat 690.578 penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran. Pada tabel sebelumnya, jumlah penduduk usia 0-17 tahun di Kabupaten Karawang mencapai 725.640 penduduk. Dapat dikatakan bahwa, terdapat 4,84% atau 35.062 penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran di Kabupaten Karawang. Hal ini bisa terjadi karena terdapat beberapa desa/kecamatan yang letaknya masih di pelosok dan juga kurangnya pemahaman tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak. Perlu dipertimbangkan dan dipikirkan oleh pemerintah khususnya Disdukcapil.

Dengan permasalahan yang terjadi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang khususnya Disdukcapil yang merupakan tugasnya dalam bidang administrasi kependudukan melaksanakan program bernama JUARA

(Jemput Bola Pendaftaran Akta). Program JUARA ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di pelosok atau jauh dari kota dan juga memangkas birokrasi yang ada untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dokumen administrasi kependudukan khususnya akta kelahiran. Sesuai namanya yaitu Jemput Bola Pendaftaran Akta, maka pemerintah tidak lagi duduk manis atau menunggu masyarakatnya untuk mendatangi kantor Disdukcapil. Pegawai Disdukcapil yang akan mendatangi tempat yang ingin mereka tuju sesuai dengan data kecamatan/desa yang masih kurang dalam pembuatan akta kelahiran. Hal ini diharapkan agar pemerintah dapat lebih dekat dengan masyarakat dan juga lebih mudah dalam mengajukan permohonan dokumen kependudukan dengan persyaratan lengkap.

Terdapat dasar hukum pelaksanaan program jemput bola ini yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Dalam pasal 2 ayat (2) pada Permendagri tersebut dijelaskan bahwa “Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dapat melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola”. Layanan integritas/jemput bola sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri tersebut dapat dilakukan dalam bentuk paket layanan seperti:

- 1). Akta Kelahiran, KK (Kartu Keluarga) dan KIA (Kartu Identitas Anak), 2). Akta Kelahiran, KK (Kartu Keluarga), dan E-KTP dengan status cerai mati, 3). Akta Perkawinan, KK (Kartu Keluarga), dan E-KTP dengan perubahan status perkawinan.

Program Jemput Bola ini sudah dilaksanakan dari tahun 2014. Seiring perkembangan dan kebutuhan daerah, Program ini berubah namanya menjadi JUARA (Jemput Bola Pendaftaran Akta) pada tahun 2022 untuk memberikan inovasi dalam perencanaannya dan pelaksanaannya. Program JUARA ini difokuskan pada anak usia 0-17 tahun yang belum mempunyai akta. Dengan kata lain, program ini bertujuan agar anak-anak bisa mendapatkan hak dan kewajibannya secara layak sebagai warga negara. Dengan mereka tidak memiliki akta kelahiran, jika mereka tidak bisa mendaftarkan diri mereka untuk sekolah ataupun mendapatkan fasilitas dan bantuan negara karena mereka tidak

terdata pada negara. Di Kabupaten Karawang sendiri masih banyak warganya yang kurang memiliki pemahaman tentang pentingnya akta kelahiran khususnya pada kecamatan/desa di pelosok. Maka dari itu, Disdukcapil Kabupaten Karawang melaksanakan Program JUARA untuk anak usia 0-17 tahun agar dari usia dini mereka bisa mendapatkan hak dan kewajibannya.

Program JUARA ini menghadapi beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini terjadi baik dari sisi instansi maupun dari sisi masyarakat. Dalam Laporan Tahunan Disdukcapil Kabupaten Karawang Tahun 2022 dijelaskan bahwa terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program JUARA, yaitu:

1. Banyaknya masyarakat yang masih menggunakan jasa perantara dalam pengurusan dokumen kependudukan.
2. Ketidaktahuan masyarakat tentang persyaratan dalam pembuatan dokumen kependudukan.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera mengurus dokumen kependudukan.
4. Kurangnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan instansi terhadap proses pelaksanaannya.

Beberapa hal tersebut membuat pelayanan JUARA menjadi terkendala dalam pelaksanaannya. Dengan kendala yang ada, Pemkab Karawang melakukan upaya untuk mengantisipasi seperti mengoptimalkan informasi tentang pelayanan administrasi kependudukan melalui media massa, pemasangan papan informasi, pendekatan kepada masyarakat, dan juga mengoptimalkan inovasi yang ada untuk perencanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Karawang.

Dari uraian di atas, disadari bahwa betapa pentingnya administrasi kependudukan bagi masyarakat Indonesia, khususnya akta kelahiran. Dengan tidak mendaftarkan data diri anak ke Disdukcapil, maka dapat merugikan anak mereka karena tidak bisa mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara seperti tidak bisa mendaftarkan dirinya untuk bersekolah sampai dia bekerja. Akta kelahiran sangat penting bagi seorang anak karena merupakan suatu bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status keberadaan

anak tersebut. Sudah selayaknya Pemkab Karawang melaksanakan Program JUARA secara optimal dari proses perencanaan maupun pelaksanaannya.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dan menuangkannya dalam bentuk tugas akhir atau skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Jemput Bola Pendaftaran Akta (JUARA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas dari pelaksanaan Program JUARA oleh Disdukcapil Kabupaten Karawang dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan Program JUARA oleh Disdukcapil Kabupaten Karawang.

D. Manfaat Penelitian

1. Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu manajemen pelayanan publik khususnya pelayanan publik administrasi kependudukan.

2. Dunia Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Disdukcapil Kabupaten Karawang untuk lebih memaksimalkan pelayanan administrasi kependudukan khususnya pelayanan akta kelahiran dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.